PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Radio Elektronik dprkpp@natunakab.go.id. Laman dprkpp@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA INOVASI DAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka perlu adanya inovasi di bidang pelayanan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program kegiatan inovasi bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaiman dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Progam Inovasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan nama Inovasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna adalah MENAWAN HATI (Menjemput Warga Natuna Menuju Hunian Aman, Sehat, dan Indah)
KEDUA	:	Membentuk Tim Pelaksana Program Inovasi Menjemput Warga Natuna Menuju Hunian Aman, Sehat, dan Indah (MENAWAN HATI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
KETIGA	:	Menugaskan Tim Pelaksana Program Inovasi Menjemput Warga Natuna Menuju Hunian Aman, Sehat, dan Indah (MENAWAN HATI) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, untuk : a. Merencanakan kegiatan Program Menjemput Warga Natuna Menuju Hunian Aman, Sehat, dan Indah (MENAWAN HATI); b. Melaksanakan kegiatan Program Menjemput Warga Natuna Menuju Hunian Aman, Sehat, dan Indah (MENAWAN HATI); c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; d. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program Inovasi untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA DINAS

HENDRA KUSUMS, SH., M.Si
NIP. 197509092003121006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA INOVASI DAN
TIM PELAKSANA PROGRAM
INOVASI

PENETAPAN NAMA INOVASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	URAIAN	SASARAN
1.	Menawan Hati	Menjemput Warga Natuna Menuju Hunian Aman, Sehat, dan Indah	Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah atau program bencana

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA DINAS

HENDRA KUSUMS, SH., M.Si
NIP. 197509092003121006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA INOVASI DAN
TIM PELAKSANA PROGRAM
INOVASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI MENAWAN HATI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	Hendra Kusuma, SH., M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2	Edi Rianto, ST	Ketua	Sekrtaris
3	Suratmojo, S.T, M.A.P	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Hendri Harianto, S.Sos	Anggota	Kepala Bidang Pertanahan
5	Suhardi, SE		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
6	Yuli Halipah, S.IP		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7	Feri Eldinata, ST		Teknik Pengelola Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
8	Marzuki, ST, MM		Penelaah Teknis Kebijakan
9	Supardi, SE		Penelaah Teknis Kebijakan
10	Yudhi Alfaro, S.Pd, SD		Pengawas Jaringan Utilitas
11	Wan Zaheri		Penelaah Teknis Kebijakan
12	Nur Apriyanti, ST		JF Pranata Komputer Ahli Pertama
13	Sahi Anggraini, ST		JF Penata Ruang Ahli Pertama
14	Sriani Hastina, ST		Analis Sarana Dan Prasarana
15	Dian Nurpela, ST		Analis Bangunan dan Perumahan
16	Benny, S.E		Penelaah Teknis Kebijakan
17	Edi Sopyan, S.E		Pengawas Jaringan Utilitas
18	Romadhan Akbar		Pengadministrasi Perkantoran
19	Gustria Lenny		Pengadministrasi Perkantoran
20	Edi Wirman		Pengadministrasi Umum
21	Nasarudin, ST		Teknik Pengelola Bangunan dan Perumahan
22	Ferli Urip Pramono, SE		JF Arsiparis Ahli Pertama
23	Yunisah		Penata Layanan Operasional
24	Miftah Farid, A.Md		Teknik Pengelola Bangunan dan Perumahan
25	Hanita Hernawati		Pengadministrasi Perkantoran
26	Hamdan		Pengadministrasi Perkantoran
27	Hazuriah		Staf Administrasi
28	Rahmawati		Staf Administrasi
29	Doni Martisa		Staf Administrasi
30	Arpan, S.IP		Analis Pertanahan
31	Angga Gita Vigana		Petugas Ukur
32	Ermiyati		Pengadministrasi Pertanahan

33	Wan Ahmad Zaki, ST		Pengawas Fisik Permukiman
34	Hera Wahyudi		Arsiparis
36	Salijo, SE		Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD
37	Peni Prania		Pengadministrasi Keuangan
38	Septian Eka Purnawan		Pengadministrasi Keuangan
39	Zarni		Pengadministrasi Umum
40	Yessy Narwan, ST		Staf Administrasi
41	Akmal Gustiawan, S.P.W.K		Staf Administrasi
42	Nurmadiana		Staf Administrasi

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA DINAS

HENDRA KUSUMS, SH., M.Si
NIP. 197509092003121006